

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### **A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan mata uang dan Pengedaran Mata Uang Palsu.**

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan, Pemalsuan dan pengedaran uang palsu juga diperjelas dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud didalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), perbedaan materil dalam KUHP dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 yaitu pada KUHP hanya menggunakan satu sanksi pidana yaitu pidana penjara, namun pada undang-undang No.7 Tahun 2011 dikenakan dengan *double track system* yaitu dikenakan dua sanksi pidana sekaligus yaitu pidana penjara dan

pidana denda, dalam kasus ini undang-undang yang digunakan adalah undang-undang khusus yaitu undang-undang No.7 Tahun 2011 karena mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Kota Yogyakarta tepatnya pada Kabupaten Bantul adalah salah satu yang terkena dampak dari uang palsu ini, dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Bantul menunjukkan ada 7 kasus dari tahun 2015 hingga tahun 2017, berikut tabelnya;<sup>96</sup>

**Tabel 1**  
**Data kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Pengadilan Negeri Bantul.<sup>97</sup>**

Tahun	Jumlah kasus	penjara	Denda
2015	2	1 dan 2 tahun	Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000
2016	2	1 tahun	Rp.8.000.000 dan Rp.100.000.000
2017	1	1 tahun	Rp.3.000.000

<sup>96</sup>Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang palsu, 11 Mei 2017, PENGADILAN NEGERI Bantul.

<sup>97</sup>Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang palsu, 10 Mei 2017, Pengadilan Negeri Bantul.


Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu selalu terjadi di setiap tahunnya, baik dalam bentuk pelaku pemalsuan maupun pelaku pengedar uang palsu, dari catatan Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2015 tercatat ada dua kasus, kemudian pada tahun 2016 ada dua kasus serupa, dan pada tahun 2017 baru tercatat ada 1 kasus, pada semua kasus diatas dijatuhi pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan masa hukuman 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun penjara dan denda mulai dari Rp.3.000.0000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, pada dasarnya pemalsuan uang lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian Negara. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dilakukan pada kantor kepolisian sebagaimana keterangan bapak Priambodo Rochman selaku badan Reskrim Polresta Yogyakarta, mengatakan bahwa semakin hari kejahatan pemalsuan uang akan semakin canggih, bahkan untuk membedakan uang palsu atau uang

asli akan sangat sulit tanpa menggunakan alat bantu penerawang keaslian uang, menurut pemaparan beliau bahwasanya pemeriksaan uang palsu atau asli sekarang tidak bisa hanya dengan cara Melihat, merabah, dan menerawang, namun harus menggunakan alat penerawang yang berupa sinar UV yang mampu melihan sedetail mungkin uang tersebut palsu atau tidak.<sup>98</sup>

**Gambar 1**  
**data gambar uang palsu**



Pelaku pengedar uang palsu sangat lihai dalam mengedarkan lembaran uang palsu, sebagaimana di jelaskan oleh bapak Priambodo Rochman ada beberapa cara yang dilakukan pelaku untuk mengedarkan uang palsu:

<sup>98</sup> Wawancara dengan Brigadir Priambodo Rochman, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang palsu*, 10 Mei 2017, POLRESTA Yogyakarta.

1. Pelaku biasanya terdiri dari beberapa orang.
2. Pengedaran uang palsu biasanya dilakukan pada hari raya atau hari-hari besar lainnya.
3. Uang palsu biasanya berupa pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah.
4. Biasanya uang asli hanya ada 2 lembar yaitu berada pada tumpukan paling atas dan paling bawah.
5. Sasaran pengedaran uang palsu biasanya pada pedagang kecil, pom bensin, atau tempat-tempat lain yang tidak mempunyai alat untuk mengecek keaslian uang tersebut.

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Adapun dua contoh kasus berbeda tentang pengedaran dan pemalsuan uang yang melibatkan PRASETYA SUSILO WARDANA pada kasus pertama, dan ANNA KRISTIANA pada kasus kedua:

### **1. Kasus Pertama**

Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta

Nama Lengkap :Prasetya Susilo Wardhana

Tempat Lahir :Yogyakarta

Umur/Tanggal Lahir :22 Tahun/29 Oktober 1993

Jenis Kelamin :Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl. TuronggoSeto No.31 RT.060 RW.016  
Klitren Gondokusuman Yogyakarta  
Agama :Islam  
Pekerjaan :Karyawan Swasta

Dari kasus terdakwa PRASETYA SUSILO WARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan rupiah palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa terdakwa PRASETYA SUSILO WARDANA, pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Toko Buku Gramedia Jl. Jend Sudirman No. 54-56 Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Setiap orang yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) (mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011 jo pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa PRASETYA SUSILO WARDANA, pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Toko Buku Gramedia Jl. Jend Sudirman No. 54-56 Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak di palsu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

#### **MENIMBANG**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan dapat merusak perekonomian Negara
- b. Perbuatan terdakwa telah merusak citra Toko Buku GRAMEDIA Yogyakarta

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnnya dalam Berita Acara persidangan untuk menyingkat uraian dalam putusan dianggap telah cukup dipertumbangkan dan sekaligus dianggap termuat dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011 pasal 26 ayah (1) Undang-undang No.7 Tahun 2011 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Dalam putusan perkara Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta hakim pengadilan memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Prasetya Susilo Wardhanatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengedarkan

dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan :
- c. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang kertas PALSU pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
  - 2) 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan RUTH LES dengan border merah ;
  - 3) 1 (satu) buah Flasdisk warna putih 2 GB dengan lis hijau kanan kiri dan atas bawah ;
  - 4) 1 (satu) buah pisau cuuter ;
  - 5) 1 (satu) buah penggaris besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Tomico warna hitam ;
- 2) 1 (satu) unit monitor Philips 14 inc, warna hitam
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson L. 300 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Yedi Ferdian alamat Jorong Tigo Tumpuk Desa Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, di Mess Foto Copy jalan Tribrata Yogyakarta;

- 4) Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah),-

## **2. Kasus Kedua**

Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Mata Uang)

Nama Lengkap : Anna Kristiana

Tempat Lahit : Semarang

Umur Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 06 Juni 1977

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Puri Satya Permai Blok II No.48 RT.01  
RW.001 Ds.Salatiga Kec.Sidorejo Kab.Salatiga

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

kasus oleh terdakwa Anna Kristiana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Palsu Yang Diketuhi Palsu “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis tertanggal 12 April 2017 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;
2. Menjatuhkan putusan yang menguntungkan Terdakwa ; Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa ANNA KRISTIANA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Pasar Imogiri Dsn. Garjoyo Ds.Imogiri Kec.Imogiri Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) (Pasal 26 ayat (3) “setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa tiba di Pasar Imogiri Dsn. Garjoyo Desa Imogiri Kec.Imogiri Kab.Bantul dengan membawa beberapa lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- an (seratus ribuan rupiah) diduga palsu yang diketahui dan diperolehnya dari Sdr.Heny Lie (DPO). Kemudian timbul niat terdakwa menggunakan uang Rp.100.000,- an (seratus ribuan) yang diduga palsu tersebut untuk membayar barang-barang maupun kebutuhan terdakwa yang akan dibelinya kepada para pedagang yang sudah tua.

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa ANNA KRISTIANA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Pasar Imogiri Dsn. Garjoyo Ds.Imogiri Kec.Imogiri Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) (Pasal 26 ayat (2)) “setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”*), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa tiba di Pasar Imogiri Dsn. Garjoyo Desa Imogiri Kec.Imogiri Kab.Bantul dengan membawa beberapa lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- an (seratus ribuan rupiah) diduga palsu yang diketahui dan diperolehnya dari Sdr.Heny Lie (DPO). Kemudian timbul niat terdakwa menggunakan uang Rp.100.000,- an (seratus ribuan) yang diduga palsu tersebut untuk membayar barang-barang maupun kebutuhan terdakwa yang akan dibelinya kepada para pedagang yang sudah tua. Adapun terdakwa memulai perbuatannya dengan pertama-tama membeli gula pasir sebanyak satu kilogram kepada saksi Painah seharga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu. Kemudian saksi Painah memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh rupiah) kepada terdakwa.

1. Selanjutnya terdakwa membeli hati sapi sebanyak seperempat kilogram kepada saksi Juwariyah seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) diduga palsu. Lalu saksi Juwariyah memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

2. Setelah itu, terdakwa kembali membeli 3 (tiga) buah sapatangan kain seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Tugiyanti dan setelah terjadi tawar menawar lalu terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu dan tambahan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) asli. Setelah itu saksi Tugiyanti memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
3. Selain itu terdakwa juga membeli 6 (enam) paha ayam (daging ayam rebus) kepada saksi Ngatirah seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu. Selanjutnya saksi Ngatirah memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.
4. Lalu terdakwa kembali membeli sapatangan namun ditempat pedagang yang berbeda yakni di tempat saksi Sumidah seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu. Dimana kemudian saksi Sumidah memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

5. Dan yang terakhir terdakwa membeli 1 (satu) kilogram kacang hijau seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saksi Sumari. Lalu terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu. Selanjutnya saksi Sumari memberikan kembalian uang rupiah asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

### **MENIMBANG**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian negara menjadi tidak stabil;
- c. Perbuatan Terdakwa menyebabkan inflasi dalam negara;
- d. Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

putusan perkaranomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bantul yang mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ANNA KRISTIANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU YANG DIKETAHUINYA PALSU*”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2014 dengan nomor seri DLL 244563 ;
  - 2) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2014 dengan nomor seri CDF 456763 ;
  - 3) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2014 dengan nomor seri JLL 732527;
  - 4) 1 (satu) buah dompet warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. Uang tunai Rp.345.000,- terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,
- b. Dikembalikan kepada saksi Tugiyanti sebesar Rp.90.000,-, Dikembalikan kepada saksi Ngatirah sebesar Rp.85.000,-, Dikembalikan kepada saksi Sumidah sebesar Rp.85.000,- Dikembalikan kepada saksi Sumari sebesar Rp.85.000,-
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **ANALISIS KASUS**

Perbedaan putusan pada kedua kasus yang telah dipaparkan sebelumnya berada pada masa hukuman dan besarnya denda yang dibayarkan, pada perkara pertama Perkara Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta dihukum dengan masa hukuman 1 Tahun penjara dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan pada kasus kedua Perkara Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bantul dihukum dengan masa tahanan 1 Tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sebagaimana telah ditur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011, pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2011 dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun dalam kasus diatas hukuman penjara hanya 1 (satu) tahun dan denda Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada kasus Perkara Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta dan 1 Tahun pidana penjara pada kasus nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bantul dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menunjukkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan hukuman

dalam persidangan, oleh karena itu hakim berperan penting dalam memberikan keputusan akhir.

Kedua kasus diatas pelaku secara sadar telah membelanjakan dan menyimpan uang palsu yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau melanggar hukum, dalam Pasal 26 ayat (2) “setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah)” dan pada Pasal 26 ayat (3) “setiap orang yang mengedarkan dan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)”

Kejahatan pengedaran uang palsu pada kedua kasus diatas sama-sama telah memenuhi unsur subjektif yang dimana kedua pelaku membelanjakan uang palsu secara sadar dan memuat unsur Kesengajaan (*delik Dolus*), dan pada kedua kasus diatas tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pidana Khusus) karena adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Mata Uang Palsu**

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang No.4 Tahun 2004, Hakim dan kewajibannya diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana penjara kepada terdakwa adalah :

1. Sifat perbuatan tidak memerlukan pidana yang lebih lama;
2. Kerugian yang ditimbulkan tidak besar;
3. Ancaman perbuatan itu sendiri tidak lama;
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
5. Berterus terang. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Terdakwa merasa menyesal;
7. Terdakwa masih muda.

Menurut keterangan Ibu Lilik Nuaraini selaku hakim pengadilan Negeri Yogyakarta, keputusan hakim haruslah sesuai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang telah ada, selain itu dalam mengambil keputusan hakim harus bersifat kasuistik, dalam artian seorang hakim harus melihat terlebih dahulu sebab dan akibat dari kasus yang ditangani, contohnya dalam pemalsuan dan pengedaran uang palsu, seseorang memalsukan atau mengedarkan uang dalam jumlah sedikit, namun dihukum cukup berat.

Menurut beliau hal seperti diatas yang perlu di pertimbangkan oleh seorang hakim karena seharusnya pemalsuan yang dilakukan dalam jumlah sedikit juga harus disertai dengan jumlah hukuman yang sedikit, dan apabila pemalsuannya dalam jumlah besar maka hukumannya juga harus berat, menurut ibu lilik juga apabila seorang pelaku mengakui kesalahannya, merasa bersalah akan tindakan pidananya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana dalam persidangan, hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.<sup>99</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta dan putusan nomor Perkara Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bantul ada beberapa unsur yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,yaitu:

1. Perkara Nomor 222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta

Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan dapat merusak perekonomian Negara
- b. Perbuatan terdakwa telah merusak citra Toko Buku GRAMEDIA Yogyakarta;

Meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang palsu*, 11 Mei 2017, PENGADILAN NEGERI Yogyakarta.

## 2. Perkara Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bantul

### Memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- b. Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian negara menjadi tidak stabil ;
- c. Perbuatan Terdakwa menyebabkan inflasi dalam negara ;
- d. Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara;

### Meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Kedua kasus diatas menunjukkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku pidana baik pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dengan demikian menunjukkan bahwa peran hakim dalam memutus suatu perkara menjadi begitu penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kelanjutan hidup pelaku pemalsuan uang, oleh karena itu hakim diharapkan memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya